



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap | : | IRFANSYAH PUTRA ALIAS PUTRA |
| 2 | Tempat Lahir | : | Tanjungbalai |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 47 Tahun/11 Maret 1977 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan Sei Ciwulan, Lingkungan III, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai / Jalan DI Panjaitan, Lingkungan III, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Pedagang |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/107/XII/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idrus Sirait, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila, berkantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam
- b. 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam
- c. 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam
- d. 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam
- e. 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam
- f. 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam
- g. 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih
- h. 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih
berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat
- i. 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam dengan nomor
IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962

Dirampas untuk dimusnahkan

- j. Uang tunai berjumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfansyah Putra Alias Putra** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Primair, Kedua Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Irfansyah Putra Alias Putra** dari Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Primair, Kedua Subsidair (*vrijpraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam
- 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam
- 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam
- 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam
- 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam
- 4 (empat) unit CPU merk ZTE CORPORATION warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat

Dikembalikan kepada Terdakwa IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA

5. Uang tunai berjumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) Dikembalikan kepada Terdakwa IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang Membebaskan Terdakwa dengan Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Primair, Kedua Subsidair (*vrijpraak*) Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengesampingkan atau menolak keberatan dari Terdakwa melalui penasehat Hukumnya dan memutuskan perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di dalam sebuah warnet Balqis Net yang berada di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan adanya beberapa orang lain yang setiap malam bermain perjudian jenis permainan ketangkasan slot di sebuah warnet Balqis Net milik terdakwa yang berada di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net dan melihat beberapa orang laki-laki sedang duduk dihadapan perangkat komputer di dalam warnet Balqis Net milik terdakwa, selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO masuk kedalam warnet Balqis Net dan melihat beberapa orang sedang melakukan perjudian dengan menggunakan perangkat komputer yang berada didalam warnet Balqis Net yaitu saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis SIZZLING HOT dengan mengakses laman "QQPULSA365" dengan URL : <https://www.maxqqpulsa365.com> diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik terdakwa, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis KERAJAAN JURASSIC dengan mengakses laman "MPO1881" dengan URL : <https://jamin-asli-mppo188.com> diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik terdakwa dan saksi DADANG HANAFI S. PANE Alias DADANG melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS 2 dengan mengakses laman "usaha188" dengan URL : <https://nasikapau188.com> diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik terdakwa dan setelah itu saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melihat saksi ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES berada di dalam warnet Balqis Net sedang melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik saksi SYAIFUL CHANIAGO alias IPUL, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN, saksi DADANG HANAFI S. PANE Alias DADANG dan saksi ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO juga mengamankan terdakwa yang saat itu juga berada di dalam warnet Balqis Net karena menyediakan perangkat komputer kepada saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN dan saksi DADANG HANAFI S. PANE alias DADANG untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot dan terdakwa pernah melihat saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN dan saksi DADANG HANAFI S. PANE Alias DADANG mengakses aplikasi judi slot.

- Adapun terdakwa menyediakan fasilitas 20 (dua puluh) set perangkat Personal Computer (PC) dari monitor, CPU, keyboard, mouse serta jaringan internet di dalam warnet Balqis Net namun yang bisa dioperasikan hanya 10 (sepuluh) unit dan terdakwa membuka warnet mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib setiap harinya dengan tarif billing (waktu bermain) persatu jam Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), perdua jam Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatan jam seterusnya.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memfasilitasi dan atau menyediakan fasilitas warnet untuk bermain judi karena saat terdakwa ditangkap sedang berada didalam warnet sedang mengoperasikan salah satu komputer yang ada di warnet untuk browsing, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO juga menemukan komputer billing (komputer utama yang hanya dapat dioperasikan operator) dalam keadaan aktif, tampilan dalam layar bahwa menunjukkan alamat situs yang dikunjungi oleh para pengunjung warnet termasuk para pemain judi namun terdakwa tidak melarang atau menonaktifkan komputer pemain judi yang bermain judi namun tetap membiarkannya saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di dalam sebuah warnet Balqis Net yang berada di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan adanya beberapa orang lain yang setiap malam bermain perjudian jenis permainan ketangkasan slot di sebuah warnet Balqis Net milik terdakwa yang berada di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net dan melihat beberapa orang laki-laki sedang duduk dihadapan perangkat komputer di dalam warnet Balqis Net milik terdakwa, selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO masuk kedalam warnet Balqis Net dan melihat beberapa orang sedang melakukan perjudian dengan menggunakan perangkat komputer yang berada didalam warnet Balqis Net yaitu saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



jenis SIZZLING HOT dengan mengakses laman "QQPULSA365" dengan URL : <https://www.maxqqpulsa365.com> diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik terdakwa, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis KERAJAAN JURASSIC dengan mengakses laman "MPO1881" dengan URL : <https://jamin-asli-mppo188.com> diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik terdakwa dan saksi DADANG HANAFI S. PANE Alias DADANG melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS 2 dengan mengakses laman "usaha188" dengan URL : <https://nasikapau188.com> diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik terdakwa dan setelah itu saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melihat saksi ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES berada di dalam warnet Balqis Net sedang melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik saksi SYAIFUL CHANIAGO alias IPUL, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN, saksi DADANG HANAFI S. PANE Alias DADANG dan saksi ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO juga mengamankan terdakwa yang saat itu juga berada di dalam warnet Balqis Net karena menyediakan perangkat komputer kepada saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN dan saksi DADANG HANAFI S. PANE alias DADANG untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot dan terdakwa pernah melihat saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN dan saksi DADANG HANAFI S. PANE Alias DADANG mengakses aplikasi judi slot.

- Adapun terdakwa menyediakan fasilitas 20 (dua puluh) set perangkat Personal Computer (PC) dari monitor, CPU, keyboard, mouse serta jaringan internet di dalam warnet Balqis Net namun yang bisa dioperasikan hanya 10 (sepuluh) unit dan terdakwa membuka warnet

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib setiap harinya dengan tarif billing (waktu bermain) persatu jam Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), perdua jam Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatan jam seterusnya.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memfasilitasi dan atau menyediakan fasilitas warnet untuk bermain judi karena saat terdakwa ditangkap sedang berada didalam warnet sedang mengoperasikan salah satu komputer yang ada di warnet untuk browsing, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO juga menemukan komputer billing (komputer utama yang hanya dapat dioperasikan operator) dalam keadaan aktif, tampilan dalam layar bahwa menunjukkan alamat situs yang dikunjungi oleh para pengunjung warnet termasuk para pemain judi namun terdakwa tidak melarang atau menonaktifkan komputer pemain judi yang bermain judi namun tetap membiarkannya saja sehingga perbuatan terdakwa dapat diklasifikasikan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan dapat dikategorikan menjadikannya sebagai pencaharian dikarenakan perbuatan tersebut merupakan aktifitas utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan terdakwa IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di dalam sebuah warnet Balqis Net yang berada di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan adanya beberapa orang lain yang setiap malam bermain perjudian jenis permainan ketangkasan slot di sebuah warnet Balqis Net milik terdakwa yang berada di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net dan melihat beberapa orang laki-laki sedang duduk dihadapan perangkat komputer di dalam warnet Balqis Net milik terdakwa, selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO masuk kedalam warnet Balqis Net dan melihat beberapa orang sedang melakukan perjudian dengan menggunakan perangkat komputer yang berada didalam warnet Balqis Net yaitu saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis SIZZLING HOT dengan mengakses laman "QQPULSA365" dengan URL : <https://www.maxqqpulsa365.com> diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik terdakwa, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis KERAJAAN JURASSIC dengan mengakses laman "MPO1881" dengan URL : <https://jamin-asli-mppo188.com> diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik terdakwa dan saksi DADANG HANAFI S. PANE Alias DADANG melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS 2 dengan mengakses laman "usaha188" dengan URL : <https://nasikapau188.com> diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik terdakwa dan setelah itu saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melihat saksi ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES berada di dalam warnet Balqis Net sedang melakukan perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYS diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik saksi SYAIFUL CHANIAGO alias IPUL, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN, saksi DADANG HANAFI S. PANE Alias DADANG dan saksi ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO juga mengamankan terdakwa yang saat itu juga berada di dalam warnet Balqis Net karena menyediakan perangkat komputer kepada saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN dan saksi DADANG HANAFI S. PANE alias DADANG untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot dan terdakwa pernah melihat saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, saksi PURNAWAN MULYADI Alias IWAN dan saksi DADANG HANAFI S. PANE Alias DADANG mengakses aplikasi judi slot.

- Adapun terdakwa menyediakan fasilitas 20 (dua puluh) set perangkat Personal Computer (PC) dari monitor, CPU, keyboard, mouse serta jaringan internet di dalam warnet Balqis Net namun yang bisa dioperasikan hanya 10 (sepuluh) unit dan terdakwa membuka warnet mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib setiap harinya dengan tarif billing (waktu bermain) persatu jam Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), perdua jam Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatan jam seterusnya.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memfasilitasi dan atau menyediakan fasilitas warnet untuk bermain judi karena saat terdakwa ditangkap sedang berada didalam warnet sedang mengoperasikan salah satu komputer yang ada di warnet untuk browsing, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO juga menemukan komputer billing (komputer utama yang hanya dapat dioperasikan operator) dalam keadaan aktif, tampilan dalam layar bahwa menunjukkan alamat situs yang dikunjungi oleh para pengunjung warnet termasuk para pemain judi namun terdakwa tidak melarang atau menonaktifkan komputer pemain judi yang bermain judi namun tetap membiarkannya

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja sehingga perbuatan terdakwa dapat diklasifikasikan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan terdakwa IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI::

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Tjb atas nama Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Zulpan Efendi Nasution**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa ketika penangkapan Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penangkapan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjajaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net tersebut dan setelah tiba di warnet tersebut Saksi melihat Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa sedang duduk di hadapan perangkat computer yang sedang mengakses situs perjudian sementara Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles membuka situs perjudian yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut Terdakwa juga berada di dalam warnet tersebut dan tidak sedang tertidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keybord merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut, kemudian Terdakwa mengetik link MPO1881, setelah itu muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, klik link dengan <https://jamin-asli-mpo1881.com> dengan kalimat MPO1881, lalu Terdakwa klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link jamin-asli-mpo1881.com, kemudian Terdakwa memasukkan nama pengguna hokicul44 dan passwordnya 12345asd lalu pada bagian tampilan tersebut Terdakwa klik masuk selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan jenis namun Terdakwa memilih permainan ketangkasan di menu PG SOFT dan memilih jenis permainan slot jenis Kerajaan Jurassic. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu 6 (enam) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat gambar Jurassic dan gambar huruf, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran (bet/taruhan) yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Terdakwa bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp. 400 setiap Terdakwa melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. maka apabila Terdakwa menang maka Terdakwa menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1881 ke akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Fika lalu Terdakwa menemui Fika untuk mencairkan uang tersebut;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Robert Nalom Sitio, dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962,
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjajaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net tersebut dan setelah tiba di warnet tersebut Saksi melihat Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa sedang duduk di hadapan perangkat computer yang sedang mengakses situs perjudian sementara Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles membuka situs perjudian yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;

- Bahwa ketika penangkapan tersebut Terdakwa juga berada di dalam warnet tersebut dan tidak sedang tertidur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer tersebut, kemudian Terdakwa menetik link MPO1881, setelah itu muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, klik link dengan <https://jamin-asli-mpo1881.com> dengan kalimat MPO1881, lalu Terdakwa klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link jamin-asli-mpo1881.com, kemudian Terdakwa memasukkan nama pengguna hokicul44 dan passwordnya 12345asd lalu pada bagian tampilan tersebut Terdakwa klik masuk selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan jenis namun Terdakwa memilih permainan ketangkasan di menu PG SOFT dan memilih jenis permainan slot jenis Kerajaan Jurassic. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu 6 (enam) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat gambar Jurassic dan gambar huruf, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran (bet/taruhan) yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Terdakwa bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp. 400 setiap Terdakwa melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. maka apabila Terdakwa menang maka Terdakwa menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1881 ke akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Fika lalu Terdakwa menemui Fika untuk mencairkan uang tersebut;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Tambaru Sinaga** dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962,
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjajaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net tersebut dan setelah tiba di warnet tersebut Saksi



melihat Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa sedang duduk di hadapan perangkat computer yang sedang mengakses situs perjudian sementara Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles membuka situs perjudian yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;

- Bahwa ketika penangkapan tersebut Terdakwa juga berada di dalam warnet tersebut dan tidak sedang tertidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut, kemudian Terdakwa mengetik link MPO1881, setelah itu muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, klik link dengan <https://jamin-asli-mpo1881.com> dengan kalimat MPO1881, lalu Terdakwa klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link jamin-asli-mpo1881.com, kemudian Terdakwa memasukkan nama pengguna hokicul44 dan passwordnya 12345asd lalu pada bagian tampilan tersebut Terdakwa klik masuk selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan jenis namun Terdakwa memilih permainan ketangkasan di menu PG SOFT dan memilih jenis permainan slot jenis Kerajaan Jurassic. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu 6 (enam) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat gambar Jurassic dan



gambar huruf, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan di atasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran (bet/taruhan) yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Terdakwa bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp. 400 setiap Terdakwa melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. maka apabila Terdakwa menang maka Terdakwa menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1881 ke akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Fika lalu Terdakwa menemui Fika untuk mencairkan uang tersebut;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yogi Armanto dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa ketika penangkapan Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahjong Ways yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962,

- Bahwa ketika penangkapan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Terdakwa;
- ketika penangkapan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net tersebut dan setelah tiba di warnet tersebut Saksi melihat Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa sedang duduk di hadapan perangkat computer yang sedang mengakses situs perjudian sementara Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles membuka situs perjudian yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut Terdakwa juga berada di dalam warnet tersebut dan tidak sedang tertidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keybord merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX warna putih, 1 (satu) unit hanphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut, kemudian Terdakwa mengetik link MPO1881, setelah itu muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, klik link dengan <https://jamin-asli-mpo1881.com> dengan kalimat MPO1881, lalu Terdakwa klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link jamin-asli-mpo1881.com, kemudian Terdakwa memasukkan nama pengguna hokicul44 dan passwordnya 12345asd lalu pada bagian tampilan tersebut Terdakwa klik masuk selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan jenis namun Terdakwa memilih permainan ketangkasan di menu PG SOFT dan memilih jenis permainan slot jenis Kerajaan Jurassic. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu 6 (enam) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat gambar Jurassic dan gambar huruf, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran (bet/taruhan) yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Terdakwa bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp. 400 setiap Terdakwa melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. maka apabila Terdakwa menang maka Terdakwa menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1881 ke akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Fika lalu Terdakwa menemui Fika untuk mencairkan uang tersebut;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Ardiansyah Nasution Alias Diles dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di di warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa perbuatan Saksi bermula pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di warnet agung di Gang Sehat, kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Saksi pindah ke warnet Balqis Net yang terletak D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Saksi meminjam handphone Android milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, kemudian Saksi membuka situs judi online dari handphone tersebut lalu memainkannya, tidak berapa lama kemudian Saksi Zulfan Effendi Nasution, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto datang dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, uang tunai berjumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat;

- Bahwa selama ini, Saksi mengakses situs judi online tersebut untuk dimainkan melalui perangkat komputer yang ada di warnet Balqis Net, namun karena pada saat itu Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul menyuruh Saksi untuk mengantarkan 1 (satu) unit handphone android merk Realme miliknya maka Saksi meminta izin kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul untuk meminjam sebentar handphone tersebut, lalu Saksi mengakses situs judi online kemudian memainkannya dari handphone Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;

- Bahwa adapun situs permainan judi online yang saya akses yaitu mpo1221on.com;

- Bahwa adapun cara Saksi melakukan perjudian online tersebut yakni pertama Saksi meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, lalu Saksi menghubungkannya ke WIFI yang Saksi beli melalui voucher Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya Saksi membuka dan mengakses situs judi pada aplikasi Google Chrome di handphone tersebut, lalu Saksi mengetik mpo1221 setelah itu loading sebentar dan muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, lalu Saksi klik link dengan <http://104.248.148.49> dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan, lalu Saksi meng-klik link tersebut, kemudian masuk ke situs dengan Link mpo1221on.com, kemudian Saksi memasukkan akun milik Saksi yang telah diisi saldo dengan nama pengguna kuntil11 dan passwordnya kucing31, lalu pada bagian tampilan tersebut Saksi klik masuk, selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan lalu Saksi memilih permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu lima baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut;

- Bahwa cara memainkannya yaitu Saksi bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap Saksi melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah.
- Bahwa apabila Saksi menang maka Saksi menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1221 ke akun DANA milik Saksi;
- Bahwa pada tampilan tersebut terdapat kotak gambar yaitu lima baris dan 4 banjar kebawah setiap satu kali putaran, yang dikatakan menang dalam setiap putaran dalam permainan ini yaitu apabila 3 baris terdapat gambar yang sama dengan tidak mempedulikan apakah itu sejajar atau tidak, yang pastinya terdapat gambar yang sama pada baris satu, baris dua dan baris tiga dan tidak terputus, berigu juga selanjutnya apabila terdapat gambar yang sama sampai baris keempat dan kelima, semakin banyak baris gambar yang sama dan semakin besar pula keuntungannya. Bahwa pada masing-masing gambar jika berhasil kena untuk jumlah keuntungan yang didapat juga berbeda-beda, dalam hal ini dicontohkan gambar didalamnya terdapat dua lingkaran, apabila terdapat 3 gambar yang sama maka keuntungan yang didapat dalam sekali putaran dengan pasangan Rp400,00 (empat ratus rupiah) yaitu sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), namun apabila terdapat 4 (empat) gambar yang sama maka besaran yang didapat sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) lalu untu 5 gambar yang sama besaran yang didapat yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitu juga dengan gambar lainnya terdapat kelipatan keuntungan apabila terdapat gambar yang sama. Dalam hal ini ada beberapa bonus yang dinamakan skater, untuk mendapatkan bonus skater yaitu terdapat gambar dengan tulisan cina berwarna merah sebanyak 3 gambar dengan tidak memperhatikan dimana saja tempatnya, maka itulah dinamakan skater, adapun keuntungan skater yaitu pengguna diberikan 10 bonus putaran gratis namun jika menang akan mendapat keuntungan, lalu setiap putaran dalam skater ada kelipatan kemenangan,

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi contohkan yaitu dalam putaran skater pertama terdapat tiga gambar yang sama pada masing-masing kolom tidak terputus seperti saya jelaskan diatas, apabila terdapat gambar yang sama maka gambar tersebut akan pecah dan menjadi keuntungan lalu kotak gambar diatasnya akan turun ke posisi gambar yang pecah tadi, apabila gambar yang turun juga menyebabkan terdapat 3 gambar yang sama maka keuntungan akan dikali 2, setelah gambar yang kedua ternyata sama maka akan pecah lagi dan turun gambar selanjutnya ternyata juga sama maka akan dikali 4 begitu selanjutnya sampai kali 10, namun apabila pada gambar yang turun ketiga tidak sama maka akan terjadi putaran normal berikutnya pada keadaan skater tersebut, begitu juga selanjutnya apabila terjadi gambar yang sama maka akan pecah lagi sampai dengan putaran skater tersebut berulang sampai 10 putaran, maka untuk putaran selanjutnya adalah putaran normal yaitu putaran menggunakan uang yang ada pada saldo akun. Dalam hal skater inilah pengguna banyak diuntungkan;

- Bahwa dalam situs tersebut agar permainan dapat dilakukan spin atau pemutaran harus menggunakan uang jika tidak menggunakan uang maka permainan tersebut tidak dapat dimainkan;
- Bahwa cara memasukkannya yakni melakukan transaksi perbankan atau top up, dimana cara memasukkannya kita mengirimkan uang ke rekening atau akun dana yang tertera pada situs judi tersebut, dimana untuk nomor rekening dan nomor dana nya setiap hari dapat berubah, sehingga apabila kita hendak melakukan top up maka terlebih dahulu mengklik menu deposit pada laman tersbut lalu tampil beberapa pilihan kemana akan melakukan top up, bisa ke nomor rekening bisa pula ke akun dana, dalam hal ini saya memilih akun dana, yang mana pada tampilan tersebut ditampilkan top up dana ke akun atas nama Heriyanto Lubis dengan nomor dana 0812 1300 3085 kemudian terdapat pula peraturan untuk minimal transaksi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal deposit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah melakukan top up maka terlebih dahulu mengisi formulir pada laman tersebut terdiri dari tujuan top up / transfer, jumlah deposit ditulis dalam bentuk rupiah namun untuk 3 angka dibelakangnya hilangkan, misalnya top up Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiha) maka jumlah yang diketik Rp10, lanjut dikolom keterangan jelaskan nama pengirim, pada kolom berikutnya upload bukit pembayaran kemudian klik kirim, setelah satu menit kemudian jumlah yang kita top up akan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saldo akun, begitu juga pada tampilan saldo akun, misalnya saldo sejumlah Rp10.0000 maka tampilan yang muncul Rp10;

- Bahwa Saksi melakukan top up tersebut tidak tentu, terkadang dari agen Bri Link terkadang dari akun dana milik Saksi dengan nomor 0812 7787 7581 atas nama Nazlina Marpaung, akun tersebut merupakan milik kakak Saksi tetap pada penggunaannya Saksi yang menguasai mulai dari melakukan pengisian saldo, transaksi dan penarikan uang Saksi lah yang berhak, identitas kakak Saksi dan nomor handphone nya Saksi gunakan untuk mendaftar saja, selanjutnya akun tersebut Saksi loginkan di handphone milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul agar Saksi mudah menggunakan transaksi untuk memainkan perjudian online tersebut;

- Bahwa pada pukul 16.40 WIB, Saksi mengisi deposit sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Saksi memainkannya dan mendapat kemenangan sehingga pada pukul 19.18 WIB, Saksi melakukan penarikan uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), lalu pukul 19.40 WIB, Saksi melakukan top up sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pukul 21.04 WIB, Saksi kembali top up sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pukul 21.08 Saksi kembali top up sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) lalu Saksi menang sehingga pada pukul 22.17 WIB, Saksi melakukan penarikan uang ke akun dana Saksi sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian karena handphone milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul Saksi pinjam maka Saksi memberikan keuntungan Saksi sebagian kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dengan cara melakukan top up ke akun judi miliknya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pukul 00.24 WIB, tanggal 1 Desember 2023 ;

- Bahwa Saksi sudah bermain judi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat sekarang ini;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dair pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Dadang Hanafi S Pane dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;

- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi sedang bermain judi online jenis slot menggunakan salah satu perangkat komputer milik warnet Balqis Net;
- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa perangkat komputer yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) unit namun yang aktif hanya 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi sedang mengakses situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia;
- Bahwa cara Saksi melakukan perjudian online tersebut yakni pertama Saksi memiliki akun judi dengan nama pengguna camar88 lalu Saksi mengisi saldo akun tersebut melalui transfer Dana milik Rapi Hidayat yang Saksi temui di kedai daerah kampung baru kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Rapi Hidayat lalu Rapi Hidayat mengirimkan atau mentransfer melalui Dana miliknya ke saldo akun judi slot tersebut sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah). Selanjutnya Saksi datang ke warnet Balqis Net untuk bermain selama 1 (satu) jam dengan membayar uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) Terdakwa lalu Terdakwa menghidupkan komputer nomor 6 dan Saksi langsung mengklik Google Chrome lalu mengetik situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia kemudian login dengan memasukkan nama pengguna : camar88 dan kata sandi : nagahitam@123 > SLOTS>PG (Pocket Games Soft)>MAHJONG WAYS 2> lalu klik main. Selanjutnya Saksi mengisi jumlah taruhan dalam 1 (satu) putaran misalkan sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah), yang mana jika Saksi menang dalam putaran permainan tersebut, maka Saksi mendapatkan penambahan saldo sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari jumlah taruhan Saksi dikali 5 namun jika dalam permainan tersebut Saksi kalah maka uang taruhan tersebut habis dalam saldo Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa yang merupakan teman Saksi dan peran kami dalam melakukan permainan judi online tersebut adalah Saksi sebagai orang yang bermain judi online dengan situs USAHA 188 naam pengguna akun : camar88 katan sandi : nagahitam@123 bermain judi online jenis PG MAHJOGN menggunakan perangkat komputer yang ada di warnet Balqis Net, Saksi Syaiful Chaniago

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ipul sebagai orang yang bermain judi online dengan situs QIUQIUPULSA365 dengan nama pengguna akun : riba0321 kata sandi : bola123@ bermain judi online jenis joker menggunakan perangkat komputer yang ada di warnet Balqis Net, Terdakwa sebagai orang yang bermain judi online dengan situs MPO dengan nama pengguna akun : HOKICUL44 kata sandi : 12345ASD bermain judi online jenis PG KERAJAAN JURASIC menggunakan perangkat komputer yang ada di warnet Balqis Net, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles sebagai orang yang bermain judi online dengan situs MPO1221 dengan nama pengguna akun : kuntil11 kata sandi : kucing31 bermain judi online jenis PG MAHJONG menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul kemudian membeli paket Wifi pada warnet Balqis Net, Terdakwa sebagai operator sekaligus pemilik dari warnet Balqis Net yang menyediakan perangkat komputer sebanyak 20 unit namun yang bisa hidup hanya 10 unit dengan biaya sewa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam kemudian setahu Saksi bahwa Terdakwa juga menyediakan voucher Wifi dengan harga bervariasi dari mulai Rp2.000 (dua ribu rupiah), Rp3.000 (tiga ribu rupiah), Rp4.000 (empat ribu rupiah), Rp5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bermain judi online jenis slot dengan menggunakan akun tersebut sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang disita ada 4 (empat) unit perangkat komputer, 1 (satu) unit Wifi dan uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone yang digunakan oleh Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dair pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Syaiful Chaniago Alias Ipul dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Terdakwa ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi sedang bermain judi online jenis slot menggunakan salah satu perangkat komputer milik warnet Balqis Net;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Terdakwa lalu Saksi membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut. Selanjutnya Saksi mengetik link QQpulsa365, kemudian menekan menu login, setelah itu Saksi mengisi nama pengguna : Rimba0321, kata sandi : bola123@ yang sudah diisi saldo, kemudian Saksi mengisi kode pin : 895304, kemudian Saksi menekan menu slot, lalu menekan menu joker setelah itu banyak muncul jenis pilihan bermain judi, lalu Saksi memilih jenis sizzling hot lalu Saksi menekan menu start dan memulai permainan judi tersebut.
- Bahwa dengan cara Saksi menekan pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dengan pasangan taruhan (bed) 0,05 atau sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah) maka apabila gambar berupa angka 7 menyatu maka saldo dana Saksi akan bertambah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), apabila gambar berupa buah semangka menyatu maka saldo dana Saksi akan bertambah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila gambar buah anggur menyatu maka saldo dana Saksi akan bertambah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila Saksi menang, maka Saksi menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik, maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi QQpulsa365 ke akun DANA milik teman Saksi yang bernama Rapi Hidayat, lalu Saksi menemui Rapi Hidayat untuk mencairkan uang tersebut dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Hidayat sebagai jasa pengambilan saldo dana yang masuk ke Dana miliknya;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu terakhir, Saksi sudah beberapa kali menambah deposit pada akun DANA teman Saksi yang bernama Rapi Hidayat, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 00.25 WIB, sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.33 Wib sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.19 Wib sejumlah Rp15.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.12 Wib sejumlah Rp13.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah),

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.20 Wib sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah bermain judi jenis slot jenis sizzling hot sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa permainan situs QQpulsa365 tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja bisa mengaksesnya;
- Bahwa terkadang keuntungan yang Saksi peroleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Purnawan Mulyadi Alias Iwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian online pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa perbuatan Saksi bermula pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 00.00 WIB, ketika Saksi sedang membuka situs MPO1881 di warnet Balqis yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi Palge A Hasibuan, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto datang dan langsung mengamankan Saksi beserta Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang disita berupa 4 (empat) set perangkat komputer, sejumlah uang, 2 (dua) buah handphone yang mana handphone tersebut berada dalam penguasaan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Saksi membuka situs tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Terdakwa, lalu Saksi membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut, kemudian Saksi mengetik link MPO1881, setelah itu muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, Saksi klik link dengan

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://jamin-asli-mpo1881.com> dengan kalimat MPO1881, lalu Saksi klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link jamin-asli-mpo1881.com, kemudian Saksi memasukkan nama pengguna hokicul44 dan passwordnya 12345asd lalu pada bagian tampilan tersebut Saksi klik masuk selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan lalu Saksi memainkan salah satu permainan;

- Bahwa setelah Saksi mengakses link dan memasukkan id serta password, maka tampilan yang muncul adalah menu pilihan jenis permainan dan Saksi memilih permainan ketangkasan di menu Pg Soft dan memilih jenis permainan slot jenis Kerajaan Jurassic. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu 6 (enam) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat gambar Jurassic dan gambar huruf, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan di atasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran (bet/taruhan) yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Saksi bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah;

- Bahwa apabila Saksi menang, maka Saksi akan menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1881 ke akun DANA milik teman Saksi yang bernama Fika, lalu Saksi menemui Fika untuk mencairkan uang tersebut;

- Bahwa tampilan pada situs tersebut terdapat beberapa kotak gambar yaitu 6 (enam) baris kesamping dan 6 (enam) baris ke bawah, setiap 1 (satu) kali putaran, yang dikatakan menang dalam setiap putaran dalam permainan ini yaitu apabila 3 (tiga) baris terdapat gambar yang sama dengan tidak memperdulikan apakah sejajar atau tidak, yang pastinya terdapat gambar huruf maupun gambar Jurassic pada baris satu, baris dua dan baris tiga dan tidak terputus, begitu juga selanjutnya apabila terdapat gambar yang sama

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai baris keempat, kelima, dan keenam, semakin banyak baris gambar yang sama dan semakin besar pula keuntungannya. Namun contoh apabila terdapat gambar kotak pada baris satu kemudian tidak ada gambar kotak pada baris dua namun ada gambar kotak pada baris ketiga dan keempat maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemenang. Dijelaskan pula bahwa pada masing-masing gambar jika berhasil kena untuk jumlah keuntungan yang didapat berbeda-beda, apabila terdapat tiga gambar yang sama maka keuntungan yang didapat dalam sekali putaran dengan pasangan Rp400,00 (empat ratus rupiah) yaitu sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah), namun apabila terdapat 4 (empat) gambar yang sama maka besaran yang didapat sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) lalu untuk 5 gambar yang sama besaran yang didapat yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitu juga dengan gambar lainnya terdapat kelipatan keuntungan apabila terdapat gambar yang sama. Dalam hal ini ada beberapa bonus yang dinamakan skater, untuk mendapatkan bonus skater yaitu terdapat gambar Jurassic sebanyak 4 (empat) gambar dengan tidak memperhatikan dimana saja tempatnya, maka itulah yang dinamakan skater, adapun keuntungan skater yaitu pengguna diberikan 8 (delapan) bonus putaran gratis, namun jika menang akan mendapat keuntungan, lalu setiap putaran dalam skater ada kelipatan kemenangan;

- Bahwa ketentuan dalam situs tersebut, agar permainan dapat dilakukan spin atau pemutaran harus menggunakan uang jika tidak menggunakan uang maka permainan tersebut tidak dapat dimainkan;
- Bahwa cara melakukan deposit pada situs tersebut adalah dengan transaksi perbankan atau top up, yang mana pemain harus mengirimkan uang ke rekening atau akun DANA yang terdaftar pada situs judi tersebut, dimana untuk nomor rekening dan nomor DANA nya setiap hari dapat berubah, sehingga apabila pemain hendak melakukan top up, maka terlebih dahulu mengklik menu deposit pada halaman tersebut, lalu tampil beberapa pilihan top up berupa nomor rekening atau akun DANA, dalam hal ini Saksi memilih akun DANA, yang mana pada tampilan tersebut ditampilkan top up dana ke akun atas nama Marjuki dengan nomor dana 0838 6785 2009 kemudian terdapat pula peraturan untuk minimal transaksi sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan maksimal deposit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah melakukan top up maka terlebih dahulu mengisi formulir pada laman tersebut terdiri dari tujuan top up / transfer, jumlah deposit ditulis dalam bentuk rupiah namun untuk 3 angka dibelakangnya

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangkan, misalnya top up Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka jumlah yang diketik Rp15, yang mana di kolom keterangan Saksi mengisi nama pengirim, dan pada kolom berikutnya Saksi mengunggah/upload bukti pembayaran kemudian klik kirim, setelah 1 (satu) menit kemudian jumlah yang di-top up akan masuk ke saldo akun, begitu juga pada tampilan saldo akun, misalnya saldo sejumlah Rp15.0000,00 (lima belas ribu rupiah) maka tampilan yang muncul Rp15;

- Bahwa Saksi melakukan top up dari akun DANA milik teman Saksi dengan nomor 0812 6362 4911 atas nama Fika Abdillah, yang mana akun tersebut merupakan milik teman Saksi, namun apabila Saksi menang dan melakukan withdraw, Saksi akan menemui teman Saksi tersebut untuk mengambil atau melakukan penarikan dari aplikasi dana miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi sudah melakukan deposit dalam kurun waktu 1 (satu) minggu yang mana berawal pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 17.38 WIB, Saksi melakukan deposit sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.26 WIB, Saksi melakukan deposit sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.42 WIB Saksi melakukan deposit sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.06 WIB, Saksi melakukan deposit sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.19 WIB, Saksi melakukan deposit sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi melakukan deposit sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Saksi tidak ada melakukan withdraw (penarikan) dalam kurun waktu 1 (satu) minggu terakhir;

- Bahwa Saksi sudah memainkan permainan judi jenis slot tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan saat sekarang ini;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli, sebagai berikut;

1. Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc.IT dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan keterangan Ahli dalam penyidikan perkara ini, Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas Nomor 3992/UN5.2.1.14/SDM/2023 tanggal 1 Desember 2023;
- Bahwa unsur Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE adalah sebagai berikut:
 1. Unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 11/2008 tentang ITE adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak adalah suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak;
 3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses orang lain dengan cara memberikan tautan (link) tertentu atau memberikan kode akses (password). Tautan atau kode akses dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung;
 4. Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah informasi elektronik yang menawarkna atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan atau turut serta pada permainan judi sebagai pencari;
- Bahwa situs-situs yang dikunjungi tersebut merupakan situs slot online yang merupakan situs perjudian;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul tersebut sudah masuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 Ayat (2) UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai operator warnet yang mengetahui dan membiarkan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dalam mengakses situs perjudian dapat diklasifikasikan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai operator warnet yang mengetahui adanya komputer yang mengakses situs judi online dan membiarkan atau tidak melarang/menonaktifkan komputer tersebut dapat dikatakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan menjadikannya sebagai pencaharian dikarenakan perbuatan tersebut merupakan aktifitas utama untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul tersebut mengharuskan pemain melakukan pengisian saldo (top up) berupa uang, yang kemudian saat dimainkan pemain harus memilih nominal taruhan (Bet) yang disesuaikan dengan nominal saldo. Pemain tidak dapat memastikan akan bisa menang karena hasil akhir ditentukan oleh sistem atau bersifat untung-untungan, apabila pemain menang maka ia akan akan mendapatkan uang sesuai dengan nominal taruhan, dan jika kalah maka saldo yang ditaruhkan akan hangus;
- Bahwa perbuatan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul tersebut dengan mengakses situs perjudian sudah masuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam warnet Balqis Net milik Terdakwa yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa warnet Balqis Net tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha warnet tersebut lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa di dalam warnet tersebut, Terdakwa menyediakan fasilitas berupa 20 (dua puluh) set perangkat Personal Computer (PC) yang terdiri

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari monitor, CPU, keyboard, mouse serta jaringan internet, namun Personal Computer (PC) yang bisa dioperasikan hanya 10 (sepuluh) unit;

- Bahwa Terdakwa bekerja sendiri di warnet tersebut dan untuk jam operasional warnet buka mulai pukul 20.00 WIB dan tutup pukul 05.00 WIB setiap hari;
- Bahwa Terdakwa menentukan tarif billing (waktu) bermain persatu jam sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per dua jam Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatan jam seterusnya;
- Bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, yang turut ditangkap saat itu mereka merupakan pengunjung yang datang ke warnet Terdakwa dan sedang mengakses situs perjudian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu website apa yang diakses Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan perjudian dengan mengakses website karena Terdakwa sering memergoki Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul mengakses aplikasi yang tidak tersedia dikomputer, dan aplikasi itu tampilannya seperti aplikasi judi slot;
- Bahwa Terdakwa sering melarang namun Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul menerangkan bahwa aplikasi tersebut bukan aplikasi judi hanya permainan biasa;
- Bahwa Terdakwa sedang kerja sebagai operator di warnet Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang disita berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan imei 1 : 863227043552970 dan Imei 2 : 863227043552962, uang tunai berjumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation warna putih, dan 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna coklat;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di warnet tersebut, Terdakwa melayani top up ke akun DANA pengunjung, top up pulsa serta menjual Voucher kuota internet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melayani top up dari Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Ruslen Harahap dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jalan D.I Panjaitan daerah Kampung Baru;
- Bahwa, Saksi pernah datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, kalau Terdakwa mempunyai usaha warnet;
- Bahwa Saksi terakhir berkunjung kerumah Terdakwa 2(dua) hari sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah, masuk kedalam warnet milik Terdakwa;
- Bahwa Seperti dilarang berjudi, membawa senjata tajam, Narkoba;
- Bahwa Saksi pernah lihat Terdakwa melarang dan menghimbau seperti itu, tapi saya tidak ingat tanggal berapa pada saat itu saya pas masuk diwarnet;
- Bahwa kata-kata Terdakwa yang Saksi ingat jangan berjudi, dan memakai Narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi warnet tersebut bukanya tak tentu kadang mau jam 09:00 WIB kadang mau jam 11:00 WIB untuk sehari-harinya buka jam berapa sebenarnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Warnet milik Terdakwa tidak pernah buka siang hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa warnet milik Terdakwa tidak buka siang hari karena Saksi tidak pernah menanyakan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Warnet bersebelahan;
- Bahwa Warnet milik Terdakwa tidak tersembunyi, Warnet milik Terdakwa terbuka dan bisa dilihat orang;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa ada jual rokok, minuman, token dan pulsa untuk handphone, Listrik;
- Bahwa Himbauan atau larangang yang dibuat oleh Terdakwa di dalam Warnetnya bisa langsung dibaca;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedekatan Saksi dengan Terdakwa karena sama-sama diorganisasi SBSI, Terdakwa sebagai Ketua dan Saksi sebagai Ketua Lapangan
 - Bahwa Setahu Saksi Terdakwa buka usaha warnet sudah kurang lebih 1(satu) tahun;
 - Bahwa Masyarakat tidak ada yang resah terhadap usaha Terdakwa;
 - Bahwa terhadap ijin usaha Terdakwa Saksi kurang tahu;
 - Bahwa, rumah Saksi dan rumah Terdakwa jauh, karena saya tinggal di Air Joman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ratna Dewi, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa buka usaha warnet sudah kurang lebih 1(satu) Tahun;
 - Bahwa Perangkat warnet milik Terdakwa yang aktif ada 5(lima) unit dan yang tidak aktif sekitar 5(lima) unit juga;
 - Bahwa Tidak pernah menjaga warnet, karena Saksi tidak mengerti mengoprasionalkannya;
 - Bahwa ada larangan judi online, dilarang buka situs porno, dan memakai Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan “woi ... jangan kamu main judi online nanti aku yang jadi sasaran”;
 - Bahwa penghasilan Sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa penghasilan Terdakwa tidak, semuanya dari warnet uang tersebut bergabung, dengan uang hasil penjualan rokok, minuman botol, jajanan, pulsa, dan poucher WIFI;
 - Bahwa tarif warnet milik Terdakwa Per jam Rp3000,-(tiga ribu rupiah);
 - Bahwa penghasilan Terdakwa untuk kebutuhan keluarga, biaya anak sekolah dan lain-lain;
 - Bahwa warnet milik Terdakwa tidak buka siang hari karena tidak ada yang menjaga;
 - Bahwa ada, alat atau komputer ada yang dibawa Polisi ada 4(empat) unit;
 - Bahwa Terdakwa kurang pandai, kalau untuk itu, dia hanya tahu menghidupkan dan membatasi pemain perjamnya;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita mengenai pemasangan aplikasi pemblokir situs ilegal itu, karena Terdakwa setuju saya gaptek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam;
2. 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam;
3. 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam ;
4. 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam;
5. 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam;
6. 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam;
7. 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih;
8. Uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat;
10. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra, bersama dengan Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles bersama Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Dadang Hanafi S Pane ditangkap oleh Saksi Palge A Hasibuan, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang beralamat di Jalan D.I.

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang diakses secara online;

2. Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa Ardiansyah Nasution Alias Diles sedang memainkan permainan Mahjong Ways pada situs MPO1221 yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul ;

3. Bahwa ketika penangkapan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan sedang memainkan permainan Kerajaan Jurassic pada situs MPO1881 yang diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

4. Bahwa ketika penangkapan, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul sedang memainkan permainan Sizzling Hot pada situs QQpulsa365 yang diakses dari 1 (satu) unit computer milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

5. Bahwa ketika penangkapan, Saksi Dadang Hanafi S Pane sedang memainkan permainan Mahjong Ways 2 pada situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

6. Bahwa Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap sebagai pemilik dan operator pada Balqis Net yang menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses permainan-permainan yang sifatnya untung-untung di berbagai situs yang ada di internet;

7. Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun Terdakwa Ifransyah Putra Alias Putra menyediakan fasilitas 20 (dua puluh) set perangkat Personal Computer (PC) dari monitor, CPU, keyboard, mouse serta jaringan internet di dalam warnet Balqis Net namun yang bisa dioperasikan hanya 10 (sepuluh) unit dan terdakwa membuka warnet mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib setiap harinya dengan tarif billing (waktu bermain) persatu jam Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), perdua jam Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatan jam seterusnya.

9. Bahwa terdakwa dengan sengaja memfasilitasi dan atau menyediakan fasilitas warnet untuk bermain judi karena saat terdakwa ditangkap sedang berada didalam warnet sedang mengoperasikan salah satu komputer yang ada di warnet untuk browsing, kemudian Saksi Zulfan Efendi Nasution bersama Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto juga menemukan komputer billing (komputer utama yang hanya dapat dioperasikan operator) dalam keadaan aktif, tampilan dalam layar bahwa menunjukkan alamat situs yang dikunjungi oleh para pengunjung warnet termasuk para pemain judi namun terdakwa tidak melarang atau menonaktifkan komputer pemain judi yang bermain judi namun tetap membiarkannya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua primer yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama **Irfansyah Putra Alias Putra** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja adalah dimana adanya niat dan keinginan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali



hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, menurut hemat Majelis Hakim, untuk dapat membuktikan unsur ini, majelis akan membaca unsur percobaan atau permufakatan jahat ini secara bersama atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub sekaligus di dalam unsur Ad.3 dibawah ini;

Ad.3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa maksud dari menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian adalah seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Dalam hal ini tidak perlu perjudian di tempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat uang tertutup atau kalangan yang tertutup dipandang cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra bersama Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles bersama Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Dadang Hanafi S Pane ditangkap oleh Saksi Palge A Hasibuan, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang diakses secara online;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan, Terdakwa Ardiansyah Nasution Alias Diles sedang memainkan permainan Mahjong Ways pada situs MPO1221 yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan sedang memainkan permainan Kerajaan Jurassic pada situs MPO1881 yang diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul sedang memainkan permainan Sizzling Hot pada situs QQpulsa365 yang diakses dari 1 (satu) unit computer milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan, Saksi Dadang Hanafi S Pane sedang memainkan permainan Mahjong Ways 2 pada situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap sebagai pemilik dan operator pada Balqis Net yang menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses permainan-permainan yang sifatnya untung-untung di berbagai situs yang ada di internet;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra menyediakan fasilitas 20 (dua puluh) set perangkat Personal Computer (PC)

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari monitor, CPU, keyboard, mouse serta jaringan internet di dalam warnet Balqis Net namun yang bisa dioperasikan hanya 10 (sepuluh) unit dan terdakwa membuka warnet mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib setiap harinya dengan tarif billing (waktu bermain) persatu jam Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), perdua jam Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatan jam seterusnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja memfasilitasi dan atau menyediakan fasilitas warnet untuk bermain judi karena saat terdakwa ditangkap sedang berada didalam warnet sedang mengoperasikan salah satu komputer yang ada di warnet untuk browsing, kemudian Saksi Zulfan Efendi Nasution bersama Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto juga menemukan komputer billing (komputer utama yang hanya dapat dioperasikan operator) dalam keadaan aktif, tampilan dalam layar bahwa menunjukkan alamat situs yang dikunjungi oleh para pengunjung warnet termasuk para pemain judi namun terdakwa tidak melarang atau menonaktifkan komputer pemain judi yang bermain judi namun tetap membiarkannya saja;

Menimbang, bahwa selain terhadap uraian fakta hukum tersebut di atas serta dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik, diketahui bahwa Warnet Bilqis milik dari Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memenuhi persyaratan umum usaha maupun persyaratan khusus usaha untuk Standar Usaha Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KLBI 61994);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa warnet milik dari Terdakwa merupakan usaha mata pencaharian Terdakwa namun tidak diperuntukkan secara khusus sebagai tempat untuk permainan judi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidaklah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dakwaan Alternatif kedua Primair Penuntut Umum tersebut tidaklah terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Alternatif kedua dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Subsider dari Penuntut Umum

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Alternatif Kedua Primer maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang pada dakwaan Alternatif Kedua Primer untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua subsidair ini;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Alternatif Kedua Primer maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan “tanpa mendapat izin dengan sengaja” pada dakwaan Alternatif Kedua Primer untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua subsidair ini;

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur kedua ini yaitu sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum, dalam hal ini tidak diperlukan syarat perbuatannya sebagai mata pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra bersama Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles bersama Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Dadang Hanafi S

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane ditangkap oleh Saksi Palge A Hasibuan, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang diakses secara online;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan, Terdakwa Ardiansyah Nasution Alias Diles sedang memainkan permainan Mahjong Ways pada situs MPO1221 yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul ;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan sedang memainkan permainan Kerajaan Jurassic pada situs MPO1881 yang diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul sedang memainkan permainan Sizzling Hot pada situs QQpulsa365 yang diakses dari 1 (satu) unit computer milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan, Saksi Dadang Hanafi S Pane sedang memainkan permainan Mahjong Ways 2 pada situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap sebagai pemilik dan operator pada Balqis Net yang menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses permainan-permainan yang sifatnya untung-untung di berbagai situs yang ada di internet;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra menyediakan fasilitas 20 (dua puluh) set perangkat Personal Computer (PC) dari monitor, CPU, keyboard, mouse serta jaringan internet di dalam warnet Balqis Net namun yang bisa dioperasikan hanya 10 (sepuluh) unit dan terdakwa membuka warnet mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib setiap harinya dengan tarif billing (waktu bermain) persatu jam Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), perdua jam Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatan jam seterusnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja memfasilitasi dan atau menyediakan fasilitas warnet untuk bermain judi karena saat terdakwa ditangkap sedang berada didalam warnet sedang mengoperasikan salah satu komputer yang ada di warnet untuk browsing, kemudian Saksi Zulfan Efendi Nasution bersama Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto juga menemukan komputer billing (komputer utama yang hanya dapat dioperasikan operator) dalam keadaan aktif, tampilan dalam layar bahwa menunjukkan alamat situs yang dikunjungi oleh para pengunjung warnet termasuk para pemain judi namun terdakwa tidak melarang atau menonaktifkan komputer pemain judi yang bermain judi namun tetap membiarkannya saja;

Menimbang, bahwa adapun Warnet Bilqis milik dari Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memenuhi persyaratan umum usaha maupun persyaratan khusus usaha untuk Standar Usaha Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KLBI 61994) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, warnet milik dari Terdakwa Irfansyah Putra Alias Putra tersebut merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Di muka persidangan, juga diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pihak/instansi berwenang untuk membuka usaha warnet dan tidak memenuhi persyaratan umum usahanya tersebut yang antara lain berupa: memiliki pernyataan komitmen berupa kesanggupan memenuhi ketentuan filtering konten negatif antara lain: pornografi, **perjudian**, dan kekerasan sebagai persyaratan umum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, terhadap Terdakwa juga diketahui tidak memiliki izin untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, maka unsur tanpa hak dengan sengaja juga harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan tersebut sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil-dalil Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya beserta alat bukti yang diajukan ke muka persidangan menurut hemat Majelis Hakim tidaklah dapat melemahkan atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipandang sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling pantas dan adil bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih, 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ardiansyah Nasution Alias Diles bersama Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari tindak pidana dalam bentuk mata uang dan bernilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfansyah Putra Alias Putra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam;
 - 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut
- 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, S.H., dan Andi Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tjb